PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp (021) 77217360 - 61, Fax. (021)77217362

01489476428038602400

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/48/DPMPTSP/III/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

a. UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN BAITUL MA MUR DEPOK - TK MARLINA ;
f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 223/PD - Disdik/2017 Tanggal 23 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: **YAYASAN BAITUL MA MUR DEPOK - TK MARLINA**
Alamat	: Jl. Abdul Wahab No. 35 RT. 003/002 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan	: **MIMIN MINTARSIH**
Alamat Pimpinan	: Jl. Abdul Wahab No. 05 RT. 003/005 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku	: 31 Maret 2017 s/d 30 Maret 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Jl. Abdul Wahab No. 35 RT. 003/002 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :
1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. UPT, TK/SD Kec.